

**TINJAUAN YURIDIS PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN**

SKRIPSI



Oleh :
RESHA ADHISTY
NPM. 18.81.0473

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

Resha Adhistry, NPM 18.81.0473, Tinjauan Yuridis Pidana Pembakaran Hutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembimbing I Muhammad Aini, Pembimbing II Fathan Ansori. Skripsi, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pengelolaan hutan di Indonesia dan untuk mengetahui tanggungjawab pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa dalam hal pengelolaan hutan pun negara berhak memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu diperjelas di dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mencakup keseluruhan tentang pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Ketentuan Pengelolaan Hutan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan hutan di Indonesia adalah sebagai karunia atas anugrah dari Tuhan yang diamanatkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang merupakan unsur utama dalam sistem penyangga kehidupan rakyat dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, dan ekonomi.

Maraknya perusakan pada hutan ini menjadi dasar terbentuknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana didalamnya terdapat norma-norma yang mengatur pencegahan tindak pidana terhadap perusakan hutan.. Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disahkan karena melihat bahwa hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, sekarang ini kondisinya cenderung menurun. Pembakaran hutan merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap hutan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya membawa kerugian yang besar bagi kehidupan dan masyarakat yang hidup disekitar atau diluar wilayah pembakaran tersebut, setiap orang dilarang membakar hutan yang diatur dalam Pasal 50 angka 3 huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999 dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 78 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".

Kata kunci: Tindak Pidana, Pembakaran Hutan, UU No 18 Tahun 2013

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadjayadi, C. (2008). perlunya Cyber Law dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. *Buletin Hukum Perbankan dan Ke sentralan*.
- Ari, D., & Akmal. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Tekhnologi Informasi. *Journal Science and Social Research*.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Asril, S. (2012). *Hukum Internet:Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace* . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Absori. 2001. *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Absori. 2014. *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup:Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Akib, Muhammad. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan: dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana sebagai suatu pengantar*. PT refika Aditama. Bandung.
- Erwin, Muhamad. 2015. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Gosita, A. (1987). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*. Jakarta: Pustaka.

- Hamzah, A., & Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- Mokoginta, m. (2016). *Perlindungan Nasabah Bank Dari. Perlindungan Konsumen*,
- Munir, F. (2006). *Hukum Prekreditasi Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pertanggung jawaban pidana jika bermain curang di game online. (2016). Hukum Online.
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Salim. 2003. *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana: Buku Pegangan Kuliah*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sumardi & Widyastuti. 2007. *Dasar- Dasar Perlindungan Hutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriyadi, Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995. *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Arnico, Bandung.
- Steni Bernadinus dan Susilaningtias. 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*. Jakarta.

Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
Jakarta

Syachrul Machmud, 2012. *Problematika penerapan delik Formil dalam perspektif
penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia*, CV. Mandar Maju,
Bandung.